



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ALBER PISGEN PRAMESTA ALIAS ABE BIN BENI KUSWOYO;
2. Tempat lahir : Air Sempiang;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 6 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Sempiang, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 22/Pid.B/2023/PN Kph tanggal 8 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2023/PN Kph tanggal 8 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alber Pisgen Pramesta Bin Beni Kuswoyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alber Pisgen Pramesta Bin Beni Kuswoyo dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa Alber Pisgen Pramesta Bin Beni Kuswoyo tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit layar monitor merek Samsung ukuran 23,5"/59,8 Centimeter warna hitam;
 - 2) 1 (satu) unit papan ketik/keyboard merek M -Tech warna hitam;
 - 3) 1 (satu) buah gitar merek Yamaha Model C315 warna cokelat;
 - 4) 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kilogram;
 - 5) 1 (satu) buah kaca jendela ruangan Kepala Sekolah SDN 10 Kabawetan;
 - 6) 1 (satu) buah kotak gitar merek Yamaha model C315 warna cokelat;
 - 7) 1 (satu) buah kotak papan ketik/keyboard merek M -TECH warna hitam;
 - 8) 2 (dua) buah kursi kayu milik sekolah SDN 10 Kabawetan;

Dikembalikan kepada Saksi Jawahir selaku Kepala Sekolah SDN 10 Kabawetan;

- 9) 1 (satu) buah besi pipa dengan panjang 18 (delapan belas) Centimeter dengan bagian ujung besi berbentuk pipih dan bengkok dalam kondisi berkarat;
- 10) 1 (satu) buah pisau cutter warna merah muda dalam kondisi mata pisau patah;

Dirusak sampai tidak bisa digunakan lagi;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya tersebut, berjanji untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki istri dan seorang anak yang masih balita;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Alber Pisgen Pramesta Bin Beni Kuswoyo pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2023 bertempat Sekolah Dasar Negeri (SDN) 10 Kabawetan yang terletak di Desa Air Sempiang, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa pergi menuju ke SDN 10 Kabawetan dengan cara berjalan kaki dan sesampainya di SDN 10 Kabawetan tersebut Terdakwa menuju ke ruang kelas IV (empat) untuk mengambil 1 (satu) buah kursi diruangan kelas yang tidak dikunci kemudian kursi tersebut Terdakwa gunakan sebagai pijakan untuk memanjat jendela ruangan kantor Kepala Sekolah SDN 10 Kabawetan, kemudian Terdakwa menggunakan alat berupa besi yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya untuk mencungkil bingkai jendela, setelah seluruh bingkai jendela terlepas Terdakwa masuk ke dalam ruangan kantor Kepala Sekolah dan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Juwahir selaku Kepala Sekolah SDN 10 Kabawetan, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gitar merek Yamaha Model C135 warna coklat yang terletak di atas lemari yang kemudian gitar tersebut Terdakwa letakan di dekat jendela tempat Terdakwa masuk, lalu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambilkan dengan mengambil 1 (satu) unit layar monitor merek Samsung ukuran 23,5"/59,8 Centimeter warna hitam yang berada di atas meja kepala sekolah namun karena Terdakwa tidak bisa melepaskan kabel yang terhubung dilayar monitor lalu Terdakwa memotong bagian kabel dengan menggunakan pisau cutter yang sudah terdakwa siapkan di dalam saku belakang celana sebelah kiri, kemudian mengumpulkan layar monitor tersebut bersama dengan gitar di dekat jendela, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah keyboard/ papan ketik merek M-Tech warna hitam diatas meja Kepala Sekolah dan mengumpulkannya kembali bersama dengan gitar dan layar monitor di dekat jendela, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi yang ada diruangan Kepala Sekolah tersebut untuk digunakan sebagai alat pijakan Terdakwa untuk memanjat keluar melalui jendela yang sama yang digunakan Terdakwa untuk masuk dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah gitar merek Yamaha Model C135 warna cokelat, 1 (satu) unit layar monitor merek Smasung ukuran 23,5"/59,8 Centimeter warna hitam, 1 (satu) buah keyboard/ papan ketik merek M-Tech warna hitam serta menyimpannya di rumah Terdakwa yang berjarak sekitar dari 20 (dua puluh) meter dari SDN 10 Kabawetan tersebut, kemudian Terdakwa kembali lagi menuju ke SDN 10 Kabawetan dan menuju ke ruangan bagian dapur, namun karena pintu ruang dapur terkunci maka Terdakwa mendobrak bagian pintu tersebut dengan menggunakan lengan sebelah kanan dan setelah bagian engsel renggang terdakwa menendang pintu tersebut hingga pintu berhasil terbuka, dan dari ruang dapur tersebut Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kilogram yang berada di bawah meja kompor dan selanjutnya dibawa dan disimpan dirumah Terdakwa, yang barang-barang tersebut tujuannya akan Terdakwa jual dan hasil dari penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Jawahir Alias Jawahir Bin Abdul Manan (Alm) selaku Kepala Sekolah SDN 10 Kabawetan mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Jawahir Alias Jawahir Bin Abdul Manan (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
 - Bahwa Saksi merupakan Kepala Sekolah Dasar Negeri 10 (SDN 10) Kabawetan yang telah kehilangan beberapa barang yang diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 di SDN 10 Kabawetan yang beralamat di Desa Air Selimang, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa pada saat Saksi tiba di sekolah SDN 10 Kabawetan, Saksi langsung bergabung dengan anak-anak yang sedang bergotong royong di sekolah tersebut datang seorang murid menghampiri Saksi dan menyampaikan bahwa sekolah telah kemalingan dan tak lama kemudian datang Saksi Parida dan Saksi Setia Listari menceritakan barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa;
 - Bahwa barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) buah layar monitor merek Samsung ukuran 23,5 /59,8 Centimeter warna hitam, 1 (satu) unit papan ketik/ keyboard merek M-Tech warna hitam, 1 (satu) buah gitar merek Yamaha model C315 warna cokelat yang diambil dari ruangan Saksi dan 1 (satu) buah tabung gas Lpg ukuran 3 Kilogram dari ruangan dapur;
 - Bahwa melihat keadaan sekolah, Terdakwa mengambil barang tersebut dengan masuk lewat jendela, karena pintu tidak ada rusak dan yang Saksi lihat pada saat itu pintu jendela sudah terbuka dan rusak serta ada kursi yang Saksi duga telah digunakan Terdakwa untuk mempermudah masuk lewat jendela;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
 - Bahwa seingat Saksi pintu ruangan kepala sekolah dan ruangan dapur sudah dikunci;
 - Bahwa tidak ada cctv di sekolah namun ada guru yang tinggal di sekolah tersebut sekaligus menjaga sekolah;
 - Bahwa sekolah tersebut memang belum memiliki pagar namun sebagian sudah ditembok, dan di malam hari sekolah tersebut dalam keadaan terang karena lampu teras ruangan selalu dinyalakan;
 - Bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut, sekolah sedikit kesusahan dalam melaksanakan pembelajaran kesenian karena gitar biasa digunakan untuk pelajaran kesenian, dan staf Saksi terhambat mengerjakan pekerjaan akibat kehilangan komputer;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami sekolah terhadap hilangnya barang-barang tersebut ada sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya belum ada melakukan perdamaian atau ganti rugi terhadap barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Setia Listari Binti Mardi C, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 di SDN 10 Kabawetan yang beralamat di Desa Air Selimang, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di sekolah SDN 10 Kabawetan, Saksi melihat jendela ruangan kepala sekolah terbuka dan rusak, lalu Saksi mengajak Saksi Pareda untuk melakukan pengecekan dan ternyata 1 (satu) buah layar monitor merek Samsung ukuran 23,5 /59,8 Centimeter warna hitam, 1 (satu) unit papan ketik/ keyboard merek M-Tech warna hitam, 1 (satu) buah gitar merek Yamaha model C315 warna cokelat yang diambil dari ruangan kepala sekolah telah hilang dan 1 (satu) buah tabung gas Lpg ukuran 3 Kilogram dari ruangan dapur juga hilang;
- Bahwa kemudian, Saksi bersama Saksi Pareda melaporkan kejadian tersebut ke kepala sekolah;
- Bahwa melihat keadaan sekolah, Terdakwa mengambil barang tersebut dengan masuk lewat jendela, karena pintu tidak ada rusak dan yang Saksi lihat pada saat itu pintu jendela sudah terbuka dan rusak serta ada kursi yang telah digunakan Terdakwa untuk mempermudah masuk lewat jendela;
- Bahwa seingat Saksi pintu ruangan kepala sekolah dan ruangan dapur sudah dikunci;
- Bahwa tidak ada cctv di sekolah dan sekolah juga tidak memiliki satpam namun ada guru yang tinggal di sekolah;
- Bahwa sekolah tersebut memang belum memiliki pagar namun sebagian sudah ditembok, dan di malam hari sekolah tersebut dalam keadaan terang karena lampu teras ruangan selalu dinyalakan;
- Bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut, sekolah sedikit kesusahan dalam melaksanakan pelajaran kesenian karena gitar biasa digunakan untuk

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelajaran kesenian, dan staf kepala sekolah terhambat mengerjakan pekerjaan akibat kehilangan komputer;

- Bahwa kerugian yang dialami sekolah terhadap hilangnya barang-barang tersebut ada sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Pareda Binti Sukril, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 di SDN 10 Kabawetan yang beralamat di Desa Air Selimang, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di sekolah SDN 10 Kabawetan, Saksi Setia Listari melihat jendela ruangan kepala sekolah terbuka dan rusak, lalu Saksi Setia Listari mengajak Saksi untuk melakukan pengecekan dan ternyata 1 (satu) buah layar monitor merek Samsung ukuran 23,5 /59,8 Centimeter warna hitam, 1 (satu) unit papan ketik/ keyboard merek M-Tech warna hitam, 1 (satu) buah gitar merek Yamaha model C315 warna coklat yang diambil dari ruangan kepala sekolah telah hilang dan 1 (satu) buah tabung gas Lpg ukuran 3 Kilogram dari ruangan dapur juga hilang;
- Bahwa kemudian, Saksi bersama Saksi Setia Listari melaporkan kejadian tersebut ke kepala sekolah;
- Bahwa melihat keadaan sekolah, Terdakwa mengambil barang tersebut dengan masuk lewat jendela, karena pintu tidak ada rusak dan yang Saksi lihat pada saat itu pintu jendela sudah terbuka dan rusak serta ada kursi yang telah digunakan Terdakwa untuk mempermudah masuk lewat jendela;
- Bahwa seingat Saksi pintu ruangan kepala sekolah dan ruangan dapur sudah dikunci;
- Bahwa tidak ada cctv di sekolah dan sekolah juga tidak memiliki satpam namun ada guru yang tinggal di sekolah;
- Bahwa sekolah tersebut memang belum memiliki pagar namun sebagian sudah ditembok, dan di malam hari sekolah tersebut dalam keadaan terang karena lampu teras ruangan selalu dinyalakan;
- Bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut, sekolah sedikit kesusahan dalam melaksanakan pelajaran kesenian karena gitar biasa digunakan untuk

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelajaran kesenian, dan staf kepala sekolah terhambat mengerjakan pekerjaan akibat kehilangan komputer;

- Bahwa kerugian yang dialami sekolah terhadap hilangnya barang-barang tersebut ada sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa memasuki SDN 10 Kabawetan yang beralamat di Desa Air Sempiang, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang dan mengambil beberapa barang milik sekolah;
- Bahwa Terdakwa memasuki sekolah, lalu ke ruangan kepala sekolah dengan cara mencongkel bingkai jendela dengan menggunakan ujung besi yang berbentuk pipih dan bengkok, Terdakwa masuk dengan naik ke kursi sehingga dapat memanjat jendela dan setelah masuk ke ruangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah layar monitor merek Samsung ukuran 23,5 /59,8 Centimeter warna hitam dengan memotong kabel dibelakangnya, 1 (satu) unit papan ketik/ keyboard merek M-Tech warna hitam, 1 (satu) buah gitar merek Yamaha model C315 warna cokelat, lalu masuk ke ruangan dapur dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas Lpg 3 (tiga) Kilogram;
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut Terdakwa bawa pulang, yang mana tabung gas telah Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan gitar Terdakwa tukar tambah dengan sejumlah uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), namun untuk komputer belum sempat Terdakwa jual karena telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan besi tersebut dengan membelinya di bengkel sparepart suku cadang sepeda motor, kemudian Terdakwa modifikasi sehingga berbentuk besi pipih;
- Bahwa pada saat di rumah, Terdakwa sudah memiliki niat untuk mengambil barang di sekolah tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa masuk ke dalam sekolah tersebut, sekolah dalam keadaan sepi serta tidak terang karena hanya beberapa lampu yang menyala;
- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membelikan jajan anak yang berumur 3 (tiga) tahun;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Trisula namun Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang di SDN 10 Kabawetan dan sampai saat ini Terdakwa belum ada mengganti kerugian barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit layar monitor merek Samsung ukuran 23,5"/59,8 Centimeter warna hitam;
2. 1 (satu) unit papan ketik/keyboard merek M -Tech warna hitam;
3. 1 (satu) buah gitar merek Yamaha Model C315 warna cokelat;
4. 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kilogram;
5. 1 (satu) buah kaca jendela ruangan Kepala Sekolah SDN 10 Kabawetan;
6. 1 (satu) buah kotak gitar merek Yamaha model C315 warna cokelat;
7. 1 (satu) buah kotak papan ketik/keyboard merek M -TECH warna hitam;
8. 2 (dua) buah kursi kayu milik sekolah SDN 10 Kabawetan;
9. 1 (satu) buah besi pipa dengan panjang 18 (delapan belas) Centimeter dengan bagian ujung besi berbentuk pipih dan bengkok dalam kondisi berkarat;
10. 1 (satu) buah pisau cutter warna merah muda dalam kondisi mata pisau patah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa memasuki SDN 10 Kabawetan yang beralamat di Desa Air Sempiang, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang dan mengambil beberapa barang milik sekolah;
- Bahwa Terdakwa memasuki sekolah, lalu Terdakwa masuk ke ruangan kepala sekolah dengan cara mencongkel bingkai jendela dengan menggunakan ujung besi yang berbentuk pipih dan bengkok, Terdakwa masuk dengan naik ke kursi sehingga dapat memanjat jendela dan setelah masuk ke ruangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah layar monitor merek Samsung ukuran 23,5 /59,8 Centimeter warna hitam dengan memotong kabel dibelakangnya, 1 (satu) unit papan ketik/ keyboard merek M-Tech warna hitam, 1 (satu) buah gitar merek Yamaha model C315 warna cokelat, lalu

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke ruangan dapur dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas Lpg 3 (tiga) Kilogram;

- Bahwa kemudian barang-barang tersebut Terdakwa bawa pulang, yang mana tabung gas telah Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan gitar Terdakwa tukar tambah dengan sejumlah uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), namun untuk komputer belum sempat Terdakwa jual karena telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 di SDN 10 Kabawetan, Saksi Jawahir mendapatkan informasi dari Saksi Setia Listari dan Saksi Pareda bahwa adanya barang-barang yang hilang dari ruangan kepala sekolah dan ruangan dapur;
- Bahwa selanjutnya Saksi Jawahir selaku kepala sekolah melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa tidak ada cctv di sekolah dan sekolah juga tidak memiliki satpam namun ada guru yang tinggal di sekolah;
- Bahwa sekolah tersebut memang belum memiliki pagar namun sebagian sudah ditembok, dan di malam hari sekolah tersebut dalam keadaan terang karena lampu teras ruangan selalu dinyalakan;
- Bahwa pada saat di rumah, Terdakwa sudah memiliki niat untuk mengambil barang di sekolah tersebut dan Terdakwa mendapatkan besi tersebut dengan membelinya di bengkel sparepart suku cadang sepeda motor, kemudian Terdakwa modifikasi sehingga berbentuk besi pipih;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut dan kerugian yang dialami sekolah terhadap hilangnya barang-barang tersebut ada sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barangsiapa" adalah menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "barang siapa" menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan "setiap orang" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban atas segala tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Alber Pisgen Pramesta Alias Abe Bin Beni Kuswoyo yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh Saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan mengambil barang yakni memindahkan suatu barang ketempat yang lain di bawah penguasaannya, perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang bahwa dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah timbulnya niat dalam diri Terdakwa untuk bertindak sebagai pemilik

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau seolah-olah sebagai pemilik yang sah terhadap suatu barang akan tetapi bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa memasuki SDN 10 Kabawetan yang beralamat di Desa Air Sempiang, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang dan mengambil beberapa barang milik sekolah;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasuki sekolah, lalu Terdakwa masuk ke ruangan kepala sekolah dengan cara mencongkel bingkai jendela dengan menggunakan ujung besi yang berbentuk pipih dan bengkok, Terdakwa masuk dengan naik ke kursi sehingga dapat memanjat jendela dan setelah masuk ke ruangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah layar monitor merek Samsung ukuran 23,5 /59,8 Centimeter warna hitam dengan memotong kabel dibelakangnya, 1 (satu) unit papan ketik/ keyboard merek M-Tech warna hitam, 1 (satu) buah gitar merek Yamaha model C315 warna cokelat, lalu masuk ke ruangan dapur dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas Lpg 3 (tiga) Kilogram;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa bawa pulang, yang mana tabung gas telah Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan gitar Terdakwa tukar tambah dengan sejumlah uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), namun untuk komputer belum sempat Terdakwa jual karena telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 di SDN 10 Kabawetan, Saksi Jawahir mendapatkan informasi dari Saksi Setia Listari dan Saksi Pareda bahwa adanya barang-barang yang hilang dari ruangan kepala sekolah dan ruangan dapur, selanjutnya Saksi Jawahir selaku kepala sekolah melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut dan kerugian yang dialami sekolah terhadap hilangnya barang-barang tersebut ada sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik sekolah tanpa izin Saksi Jawahir selaku kepala sekolah yang mana perbuatan Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan kepatuhan hidup dimasyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas: Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian malam hari berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "rumah" adalah tempat atau bangunan yang dipergunakan untuk tempat tinggal atau berdiam untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup" adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa memasuki SDN 10 Kabawetan yang beralamat di Desa Air Sempiang, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang dan mengambil beberapa barang milik sekolah;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasuki sekolah tanpa izin pihak sekolah, lalu Terdakwa masuk ke ruangan kepala sekolah dengan cara mencongkel bingkai jendela dengan menggunakan ujung besi yang berbentuk pipih dan bengkok, Terdakwa masuk dengan naik ke kursi sehingga dapat memanjat jendela dan setelah masuk ke ruangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah layar monitor merek Samsung ukuran 23,5 /59,8 Centimeter warna hitam dengan memotong kabel dibelakangnya, 1 (satu) unit papan ketik/ keyboard merek M-Tech warna hitam, 1 (satu) buah gitar merek Yamaha model C315 warna coklat, lalu masuk ke ruangan dapur dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas Lpg 3 (tiga) Kilogram;

Menimbang, bahwa tidak ada cctv di sekolah dan sekolah juga tidak memiliki satpam namun ada guru yang tinggal di sekolah dan sekolah tersebut memang belum memiliki pagar namun sebagian sudah ditembok, dan di malam hari sekolah tersebut dalam keadaan terang karena lampu teras ruangan selalu dinyalakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga ini karena Terdakwa memasuki SDN 10 Kabawetan pukul 23.00 WIB, lalu mengambil barang-barang milik sekolah di ruang kepala sekolah dan ruang dapur, artinya perbuatan Terdakwa dilakukan disebuah bangunan dan waktu pukul 23.00 WIB menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak ada kegiatan atau aktivitas sekolah, dengan demikian menurut

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan fakta persidangan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa memasuki SDN 10 Kabawetan tanpa izin pihak sekolah, lalu Terdakwa masuk ke ruangan kepala sekolah dengan cara mencongkel bingkai jendela dengan menggunakan ujung besi yang berbentuk pipih dan bengkok, Terdakwa masuk dengan naik ke kursi sehingga dapat memanjat jendela dan setelah masuk ke ruangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah layar monitor merek Samsung ukuran 23,5 /59,8 Centimeter warna hitam dengan memotong kabel dibelakangnya, 1 (satu) unit papan ketik/ keyboard merek M-Tech warna hitam, 1 (satu) buah gitar merek Yamaha model C315 warna cokelat, lalu masuk ke ruangan dapur dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas Lpg 3 (tiga) Kilogram;

Menimbang, bahwa pada saat di rumah, Terdakwa sudah memiliki niat untuk mengambil barang di sekolah tersebut dan Terdakwa mendapatkan besi tersebut dengan membelinya di bengkel sparepart suku cadang sepeda motor, kemudian Terdakwa modifikasi sehingga berbentuk besi pipih;

Menimbang, berdasarkan fakta di atas yaitu Terdakwa dapat mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak jendela dengan besi yang telah dibawa oleh Terdakwa dari rumah, dengan demikian unsur "*Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan memanjat*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka permohonan tersebut sudah dipertimbangkan dan ditentukan sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit layar monitor merek Samsung ukuran 23,5"/59,8 Centimeter warna hitam, 1 (satu) unit papan ketik/keyboard merek M -Tech warna hitam, 1 (satu) buah gitar merek Yamaha Model C315 warna coklat, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kilogram, 1 (satu) buah kaca jendela ruangan Kepala Sekolah SDN 10 Kabawetan, 1 (satu) buah kotak gitar merek Yamaha model C315 warna coklat, 1 (satu) buah kotak papan ketik/keyboard merek M -TECH warna hitam, 2 (dua) buah kursi kayu milik sekolah SDN 10 Kabawetan, yang merupakan hasil dari kejahatan dan alat yang digunakan untuk mempermudah masuk mengambil hasil kejahatan dan barang-barang tersebut masih dibutuhkan SDN 10 Kabawetan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Jawahir selaku Kepala Sekolah SDN 10 Kabawetan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi pipa dengan panjang 18 (delapan belas) Centimeter dengan bagian ujung besi berbentuk pipih dan bengkok dalam kondisi berkarat dan 1 (satu) buah pisau cutter warna merah muda dalam kondisi mata pisau patah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah di pidana dengan perkara yang sama;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alber Pisgen Pramesta Alias Abe Bin Beni Kuswoyo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit layar monitor merek Samsung ukuran 23,5"/59,8 Centimeter warna hitam;
 - 1 (satu) unit papan ketik/keyboard merek M -Tech warna hitam;
 - 1 (satu) buah gitar merek Yamaha Model C315 warna cokelat;
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kilogram;
 - 1 (satu) buah kaca jendela ruangan Kepala Sekolah SDN 10 Kabawetan;
 - 1 (satu) buah kotak gitar merek Yamaha model C315 warna cokelat;
 - 1 (satu) buah kotak papan ketik/keyboard merek M -TECH warna hitam;
 - 2 (dua) buah kursi kayu milik sekolah SDN 10 Kabawetan;Dikembalikan kepada Saksi Jawahir selaku Kepala Sekolah SDN 10 Kabawetan;
- 1 (satu) buah besi pipa dengan panjang 18 (delapan belas) Centimeter dengan bagian ujung besi berbentuk pipih dan bengkok dalam kondisi berkarat;
- 1 (satu) buah pisau cutter warna merah muda dalam kondisi mata pisau patah;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, oleh kami, Tiominar Manurung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn., Rizki Febrianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Umami, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Mega Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn.

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Rizki Febrianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Riza Umami, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)